



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.ML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Labuh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara elektronik antara:

Penggugat, NIK. NIK, tempat dan tanggal lahir Bangun Rejo, 31 Desember 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Hotel pesona Alam Sangir, tempat kediaman di Jorong Pincuran Tujuh, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Email -----@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hendi Noferi, S.H.I., M.H.** Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Harapan Masyarakat. yang beralamat di Jln. Muara Labuh - Padang Aro KM. 12, Jorong Ampalu, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, alamat elektronik hendinoferi88@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 33/SKK/YBH.HM/V/2023 tanggal 8 Mei 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh nomor 39/K.Kh/2023/PA.ML tanggal 10 Mei 2023, **sebagai Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK. NIK Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 2 Februari 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan bengkel mobil, tempat tinggal di Suka Baru Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Petunjuk Alamat pingir jalan lintas sebelah kanan dari Padang Aro Empat buah rumah sebelum rumah bidan Dewi dengan rumah berwarna putih,

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan nomor 98/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah ada spanduk Amorea, panggilan sehari-hari **Hendra**,
HP. -----, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan register perkara Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.ML pada tanggal 10 Mei 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 Maret 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH tanggal 12 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pincuran Tujuh selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah mengontrak rumah di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sampai berpisah;
3. Bahwa selama pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 20 Agustus 2012;
 - 3.2. ANAK II Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 20 September 2022;
4. Bahwa dari awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung rukun dan harmonis selama lebih kurang 15 bulan, Sejak awal Juni 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan nomor 98/Pdt.G/2023/PA.ML



Tergugat mulai goyah, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- 4.1. Tergugat kurang perhatian kepada anak, disuruh membantu Penggugat untuk mengasuh anak Tergugat malahan marah-marah sampai membanting piring sedangkan Penggugat minta tolong mengasuh anak, karena Penggugat mau mempersiapkan sarapan Tergugat sebelum pergi bekerja;
- 4.2. Tergugat sering mengirimkan uang kepada orang tuanya, padahal kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sendiri masih kekurangan;
- 4.3. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang diketahui Penggugat dari chat-chatan mesra Tergugat dengan wanita tersebut dan dari pengakuan Tergugat sendiri;
- 4.4. Tergugat menuduh Penggugat berkata kasar pada ibunya, saat minta uang untuk membayar hutang bank yang dipinjam oleh ibu Tergugat, padahal Penggugat meminta dengan cara baik-baik;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat di atas, apalagi Tergugat berselingkuh dengan wanita lain. Pada tanggal 27 September 2022. Penggugat melihat foto-foto mesra Tergugat bersama wanita selingkuhannya maka Penggugat merasa rumah tangga ini tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Pincuran Tujuh. Kemudian Penggugat minta diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Pincuran Tujuh. Tergugat mengatarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Pincuran Tujuh.
6. Bahwa pada tanggal 28 September 2022 Penggugat dan Tergugat sampai di rumah orang tua Penggugat. Kemudian kedua belah pihak keluarga berkumpul untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil damai, karena Penggugat dengan Tergugat tidak mau lagi menjalin hubungan rumah tangga. Setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Suka Baru Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang,

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan nomor 98/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah yang telah berlangsung selama lebih kurang 7 bulan lamanya;

7. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2022, Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk meminta Kartu Keluarga dan Buku Nikah, Penggugat memberikannya, setelah itu Tergugat langsung pulang ke rumah orang tuanya di Suka Baru Jorong Bukit Malintang Barat;
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan juga tidak memperdulikan Penggugat lagi;
9. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah usaha damai tidak pernah lagi dilakukan oleh keluarga, karena sebelumnya telah didamaikan, namun tidak berhasil;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan nomor 98/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida: Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. NIK yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, disebut bukti P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat nomor: SK DOMISILI yang aslinya dikeluarkan oleh Wali Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan nomor 98/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



majelis, ternyata cocok, disebut bukti P.2;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH tanggal 12 Maret 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan di-*nazzegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, disebut bukti P.3;

II. Bukti Saksi

1. **saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/ Peladang, tempat tinggal di Jorong Pincuran Tujuh, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di Pincuran Tujuh selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah mengontrak rumah di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sampai berpisah ;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap sidang, Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak setahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena karena orang ketiga, Tergugat suka mengirimkan uang buat keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan nomor 98/Pdt.G/2023/PA.ML



Penggugat;

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak lebih kurang satu tahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **saksi II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/ Peladang, bertempat tinggal di Jorong Pincuran Tujuh, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di Pincuran Tujuh selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah mengontrak rumah di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sampai berpisah ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap sidang, Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak setahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Bengkulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Penggugat dan

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan nomor 98/Pdt.G/2023/PA.ML



Tergugat terjadi karena Tergugat memiliki wanita idaman lain,
Tergugat tidak mau membantu Penggugat mengasuh anak;

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak lebih kurang satu tahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan nya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan nomor 98/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 15 ayat (1) Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadimya Tergugat;

Menimbang bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat, surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur-unsur keabsahan surat kuasa serta telah secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Muara Labuh dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dapat dinyatakan sah dan penerima kuasa telah memenuhi syarat formal sebagai Advokat, karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subyek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan nomor 98/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan nomor 98/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bengkulu, dan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Domisil yang aslinya dikeluarkan oleh Wali Nagari Lubuk Gadang Selatan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling* serta cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah benar warga Indonesia yang saat ini berdomisil di Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH Tanggal 12 Maret 2012) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di KUA Sangir

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan nomor 98/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi pertama adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kedua adalah adik kandung Penggugat, kedua orang saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat adalah hal yang diketahui dan dialami sendiri sehingga relevan dengan hal yang harus dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, menurut pendapat Majelis saksi-saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan nomor 98/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Maret 2012 di KUA Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya harmonis, akan tetapi sejak setahun yang lalu sering terjadi pertengkaran yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak lebih kurang satu tahun sampai sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken home);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan nomor 98/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan nomor 98/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan nomor 98/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah talak satu ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqai'dah 1444 Hijriah oleh kami **Syahrullah, S.H.I.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Rizki Elia, S.H.I.**, dan **Rifka Zainal, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Gerhana Putra, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan nomor 98/Pdt.G/2023/PA.ML



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rizki Elia, S.H.I

Syahrullah, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota

Rifka Zainal, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Gerhana Putra, S.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	55.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH : Rp **175.000,00**

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).